

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM - TIM PENGELOLA

2025

Kpt 110 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 124 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Tenaga Administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun Anggaran 2025, sehingga perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.22 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No.10/HK.4/08/2022; Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta No.124 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Ketiga atas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Juli 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.